

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
TAHUN 2023-2026  
KECAMATAN PEJAWARAN  
KABUPATEN BANJARNEGARA**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
KECAMATAN PEJAWARAN**

**Jl. Raya Penusupan No. 4 Telp/Fax. 0286-5815204  
Banjarnegara 53454**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Perangkat Daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi misi daerah yang dijabarkan dalam rangka tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah memiliki kedudukan dan Fungsi yang strategis. Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh setiap Perangkat Daerah. Renstra PD setidaknya memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada tahun 2022 mengamanahkan bahwa setiap daerah diharuskan untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan yaitu :

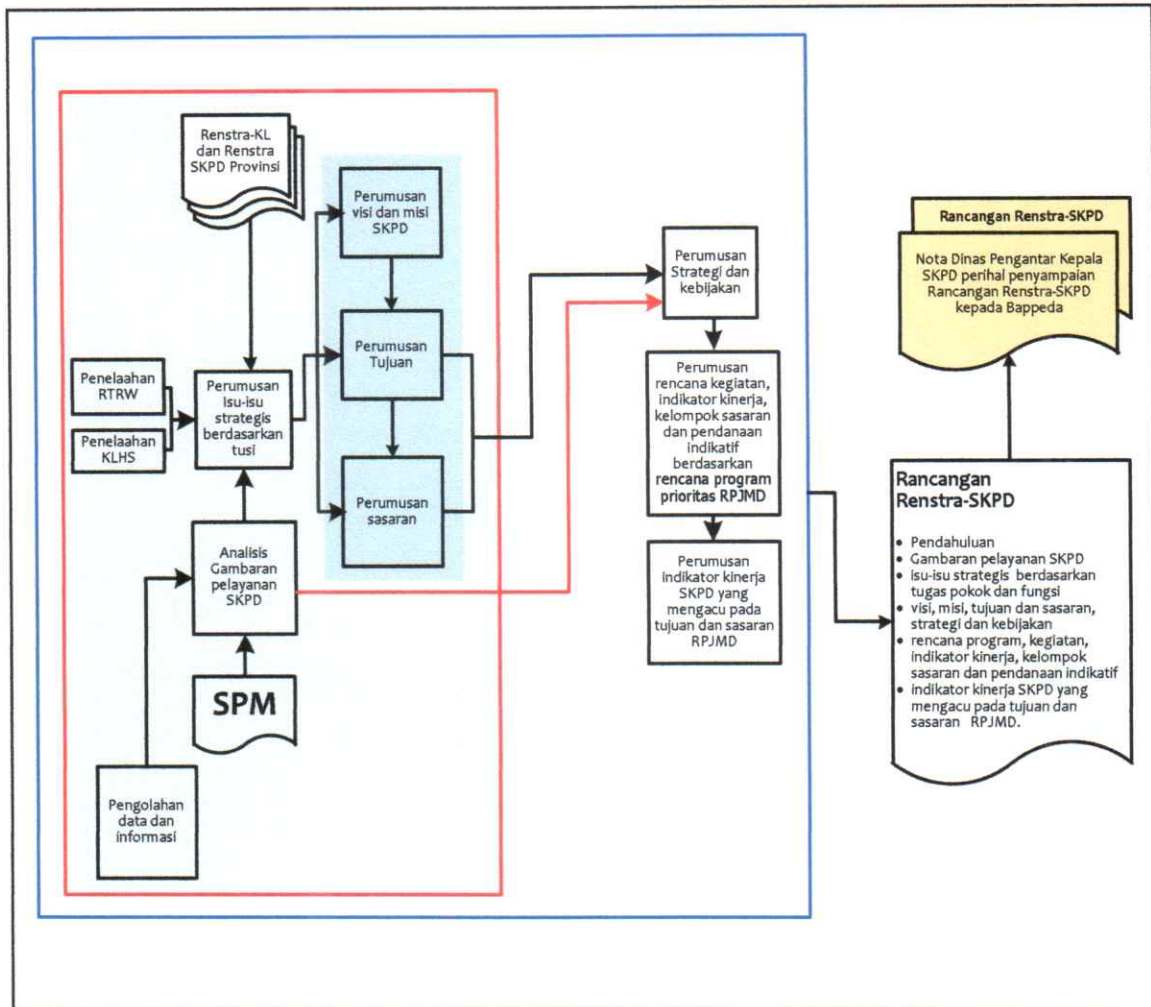
1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
3. Rencana Pembangunan Daerah (RPD)
4. Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD)
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD)

Ditegaskan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun serta diatur kemudian dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri

(PERMENDAGRI) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Renstra Kecamatan Pejawaran merupakan bentuk upaya mengelola dan mengembangkan potensi sumber daya daerah untuk mengatasi berbagai tantangan permasalahan yang ada dalam mewujudkan pembangunan di Banjarnegara. Dalam rangka melaksanakan Pembangunan Berkelanjutan dibutuhkan SDM/Aparatur yang memiliki kompetensi, integritas dan profesionalitas dalam menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan melalui tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Alur dan mekanisme penyusunan Renstra Kecamatan Pejawaran diilustrasikan sebagai berikut :



Renstra digunakan sebagai titik permulaan bagi penilaian kegiatan pada Perangkat Daerah. Renstra membantu suatu organisasi untuk berfikir secara strategis dan mengembangkan strategi yang efektif serta memperjelas arah masa depan perangkat daerah itu sendiri.

Keterkaitan Renstra Kecamatan Pejawaran dengan RPJMD, dan dengan Renja perangkat daerah yang disusun setiap tahun dalam kurun waktu lima tahun. Penyusunan Renstra mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara, Peraturan Bupati

Banjarnegara tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Kabupaten Banjarnegara tahun 2023 - 2026

Penyusunan Renstra Kecamatan Pejawaran dilakukan secara transparan dan partisipatif oleh para Pejabat Struktural, karyawan/i. dan para Kepala Desa di lingkungan Kecamatan Pejawaran, serta telah mendapat masukan dari para pemangku kepentingan “Stakeholders”.

Dengan demikian Renstra PD Kecamatan Pejawaran ini berlaku tahun 2023 hingga 2026 selaras dengan RPJMD Kabupaten Banjarnegara sebagai perwujudan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara terpilih. Renstra Kecamatan Pejawaran ini juga nantinya akan dijabarkan dalam Renja PD sebagai dasar operasional pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Pejawaran setiap tahun dan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran PD (RKA PD) yang selanjutnya digunakan dalam proses pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Banjarnegara tahun berikutnya.

### **1.1 Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Renstra Kecamatan Pejawaran Tahun 2023 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
  13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 114);
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Kembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  22. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
  23. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
  24. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi



- Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022;
25. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026;

## **1.2 Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Pejawaran Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 – 2026 adalah sebagai berikut :

### **1. Maksud**

- a. Memberikan pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan.
- b. Memberikan gambaran bagi seluruh aparatur kecamatan dalam melaksanakan tugas/kegiatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
- c. Menjadi dasar dalam evaluasi kinerja Perangkat Daerah.

### **2. Tujuan**

- a. Untuk meningkatkan kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Pejawaran dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dan pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat.
- b. Untuk memantapkan terselenggaranya kegiatan pada Kecamatan Pejawaran guna mendukung tercapainya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang tercantum dalam RPJMD.
- c. Sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 4 (empat ) tahunan yang didasarkan pada visi misi RPJMD

### **1.3 Sistematika Penulisan**

Keseluruhan materi Renstra PD Kecamatan Pejawaran Tahun 2023 – 2026 disusun dan termuat dalam 8 (delapan) Bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Menjelaskan tentang latar belakang, proses penyusunan, hubungan Renstra dengan dokumen lainnya, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

#### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Menjelaskan kondisi umum tentang dasar hukum pembentukan PD, struktur organisasi PD, uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala PD. Penjelasan tentang sumber daya yang dimiliki PD (SDM berdasarkan gender dan Asset) serta penjabaran tingkat capaian kinerja PD periode sebelumnya

#### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Menjelaskan hasil identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan pada Perangkat Daerah Kecamatan, melakukan penilaian (scoring) terhadap permasalahan yang memiliki dampak yang besar terhadap publik dan pencapaian sasaran Renstra, diakhiri dengan penentuan isu-isu strategis

#### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Merupakan penjabaran visi dan misi pembangunan jangka menengah dan dilengkapi dengan rencana sasaran yang hendak dicapai.

#### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Berisi tentang strategi dan arah kebijakan perangkat daerah lima Tahun mendatang Strategi menjelaskan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran dirancang secara rasional dan komprehensif, sedangkan kebijakan menerangkan arah

yang akan diambil Perangkat Daerah dalam bentuk konfigurasi program untuk mencapai tujuan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun

**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN**  
Merupakan Penjelasan yang bersifat umum dari Program dan Kegiatan beserta indikasi pendanaan dalam periode lima tahun Pada Bab ini dikemukakan indikator kinerja PD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai PD dalam lima tahun mendatang untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

**BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**  
Bab ini berisi tentang indikator kinerja Kecamatan Pejawaran yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Banjarnegara tahun 2023 – 2026

**BAB VIII PENUTUP**  
Pada Bab ini merupakan harapan-harapan terhadap kondisi dan rencana pencapaian kinerja periode 2023 - 2026

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Pejawaran**

##### **2.1.1 Struktur Organisasi Kecamatan Pejawaran**

Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 209 ayat (2) huruf f, Kecamatan merupakan perangkat daerah Kabupaten/Kota. Dalam pasal 224 ayat (1) disebutkan bahwa Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui Sekretaris Daerah.

Secara filosofis, kecamatan yang dipimpin oleh Camat perlu diperkuat dari aspek sarana prasarana, sistem administrasi, keuangan dan kewenangan bidang pemerintahan dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan sebagai ciri pemerintahan kewilayahan yang memegang posisi strategis dalam hubungan dengan pelaksanaan kegiatan pemerintahan kabupaten/kota yang dipimpin oleh bupati/walikota. Terlebih alasan pembentukan Kecamatan adalah untuk meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa/ Kelurahan.

Berdasarkan pasal 225 UU Nomor 23 Tahun 2014 maka Tugas Camat meliputi :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/ atau Kelurahan;
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/ kota yang ada di kecamatan;
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain melaksanakan tugas diatas, Camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati/Walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota, berdasarkan pemetaan pelayanan publik sesuai dengan karakteristik dan/ atau kebutuhan masyarakat pada kecamatan.

Sesuai Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, Camat mendapatkan pelimpahan sebanyak 26 bidang urusan pemerintahan, termasuk kewenangan perizinan dan non perizinan melalui PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) yang berlaku efektif di Pejawaran sejak 17 Mei 2014.

Bidang urusan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat meliputi : pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perhubungan, lingkungan hidup, pertanahan, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, koperasi dan UKM, kebudayaan dan pariwisata, kepemudaan dan olahraga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah pemerintahan umum administrasi keuangan daerah perangkat daerah kepegawaian dan

persandian, pemberdayaan masyarakat dan desa, kearsipan, komunikasi dan informatika, pertanian dan ketahanan pangan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan dan perindustrian.

Kecamatan Pejawaran dibentuk berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dengan tugas pokok membantu Bupati dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, dan tugas yang dilimpahkan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

### **2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi**

Sesuai Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan merupakan koordinator penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan desa dan kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Adapun Tugas dan Fungsinya adalah sebagai berikut :

#### **1. Camat**

Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dan tugas yang dilimpahkan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan dibidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, kesejahteraan rakyat,

- ketentraman dan ketertiban umum dan pelayanan serta kelurahan;
- b. Pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, dan desa, kesejahteraan rakyat, ketentraman, ketertiban umum dan pelayanan serta kelurahan;
  - c. Pelaksanaan kebijakan dibidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, kesejahteraan rakyat, ketentraman, ketertiban umum dan pelayanan serta kelurahan;
  - d. Pembinaan dan fasilitasi bijakan dibidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, kesejahteraan rakyat, ketentraman, ketertiban umum dan pelayanan serta kelurahan;
  - e. Pemantauan evaluasi dan pelaporan dibidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, kesejahteraan rakyat, ketentraman, ketertiban umum dan pelayanan serta kelurahan;
  - f. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan sarana prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
  - g. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan kecamatan dan ;
  - h. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **2. Sekretariat Kecamatan**

Sekretariat mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan kebijakan bidang ketatausahaan, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian kegiatan di lingkungan kecamatan;
- b. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan kecamatan;
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan kecamatan;
- d. Pengkoordinasian dan penyusunan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan kecamatan;
- e. Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Kecamatan;
- f. Pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kecamatan;
- h. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat Kecamatan terdiri dari :

**a. Subbag Perencanaan dan Keuangan**

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan program kerja serta pengelolaan keuangan di lingkungan Kecamatan



#### **b. Subbag Umum dan Kepegawaian**

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang ketatausahaan, hukum, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, dan kepegawaian, serta pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan

### **3. Seksi Tata Pemerintahan**

Mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan, pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa atau lurah, pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan, rekomendasi pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa, sertapelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati Kepada Camat untuk menangani sebagian urusan pemerintahan di bidang tata pemerintahan.

### **4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa di tingkat kecamatan, penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di desa atau kelurahan, evaluasi dan rekomendasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, serta

pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati Kepada Camat untuk menangani sebagian urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

#### **5. Seksi Kesejahteraan Rakyat**

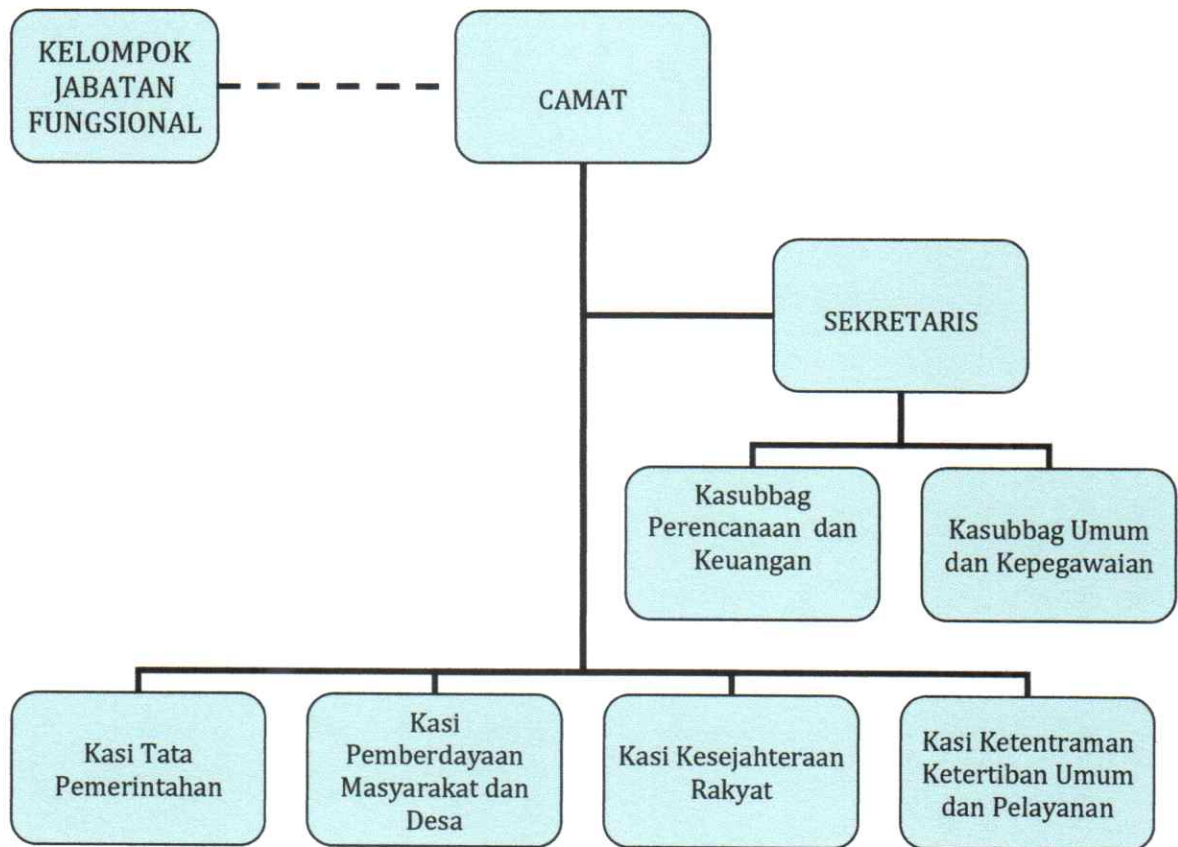
Mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesejahteraan rakyat di tingkat kecamatan, pembinaan dan fasilitasi kegiatan kepemudaan, olahraga, seni, budaya, keagamaan, kesehatan dan pendidikan, pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, serta pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati Kepada Camat untuk menangani sebagian urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat.

#### **6. Seksi Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelayanan**

Mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati, pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat, percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat serta pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati Kepada Camat untuk menangani sebagian urusan pemerintahan di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan pelayanan.

Bagan struktur organisasi Kecamatan Pejawaran berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

## STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN PEJAWARAN



## 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

### 2.2.1 Sumberdaya Manusia (Pegawai)

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pejawaran memiliki Sumber Daya Pegawai. Jumlah pegawai Kecamatan Pejawaran saat ini masih dalam kondisi yang belum ideal. Berdasarkan Analisa tambahan menunjukan ketersediaan pegawai di bandingkan dengan beban kerja, maka sesungguhnya dibutuhkan adanya 26 Pegawai dengan kualifikasi pendidikan umum serta

pendidikan dan pelatihan (diklat) kompetensi. Akan tetapi kondisi eksisting yang ada saat ini hanya berjumlah 20 Pegawai dengan komposisi berdasarkan jenis kelamin, tingkat pendidikan, golongan/kepangkatan, eselon dan penempatan seperti tabel berikut ini.

#### 1. SDM Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 2.2.2.1 SDM Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

| NO                  | JENIS KELAMIN | PNS       | NON PNS  | %          |
|---------------------|---------------|-----------|----------|------------|
| 1                   | Laki-laki     | 12        | 3        | 78,95      |
| 2                   | Perempuan     | 2         | 2        | 21,05      |
| <b>JUMLAH TOTAL</b> |               | <b>14</b> | <b>5</b> | <b>100</b> |

#### 2. SDM Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 2.2.2.2  
SDM Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

| NO                  | TINGKAT PENDIDIKAN | PNS       |          | NON PNS  |          | %          |
|---------------------|--------------------|-----------|----------|----------|----------|------------|
|                     |                    | L         | P        | L        | P        |            |
| 1                   | STRATA 2           | -         | -        | -        | -        | 0          |
| 2                   | STRATA 1           | 6         | 1        | -        | -        | 36,84      |
| 3                   | SARJANA MUDA / D3  | -         | -        | -        | -        | 0          |
| 4                   | SLTA               | 4         | 1        | 1        | 2        | 42,11      |
| 5                   | SLTP               | 2         | -        | 2        | -        | 21,05      |
| 6                   | SD                 | -         | -        | -        | -        | -          |
| <b>JUMLAH TOTAL</b> |                    | <b>12</b> | <b>2</b> | <b>3</b> | <b>2</b> | <b>100</b> |

### 3. SDM Pegawai Berdasarkan Golongan/Kepangkatan

Tabel 2.2.2.3

SDM Pegawai Berdasarkan Golongan/Kepangkatan

| <b>N<br/>O</b>      | <b>PANGKAT/<br/>GOLONGAN</b>  | <b>LAKI-<br/>LAKI</b> | <b>PEREMPUAN</b> | <b>%</b>   |
|---------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------|------------|
| 1                   | PEMBINA TK.I / IV b           | -                     | -                | -          |
| 2                   | PEMBINA /IV a                 | -                     | -                | -          |
| 3                   | PENATA TK. I / III d          | 1                     | 1                | 20         |
| 4                   | PENATA / III c                | 3                     | -                | 20         |
| 5                   | PENATA MUDA TK. I /<br>III b  | -                     | 1                | 6,7        |
| 6                   | PENATA MUDA / III a           | 2                     | -                | 13,3       |
| 7                   | PENGATUR TK. I / II d         | 2                     | -                | 13,3       |
| 8                   | PENGATUR / II c               | -                     | -                | -          |
| 9                   | PENGATUR MUDA TK. I<br>/ II b | 1                     | -                | 6,7        |
| 10                  | PENGATUR MUDA / II a          | 2                     | -                | 13,3       |
| 11                  | JURU TK. I / I d              | -                     | -                | -          |
| 12                  | JURU / I c                    | -                     | -                | -          |
| 13                  | JURU MUDA TK. I / I b         | -                     | -                | -          |
| 14                  | JURU MUDA / I a               | -                     | -                | -          |
| <b>JUMLAH TOTAL</b> |                               | <b>11</b>             | <b>2</b>         | <b>100</b> |

### 4. SDM Pegawai Berdasarkan Eselon

Tabel 2.2.2.4

SDM Pegawai Berdasarkan Eselon

| <b>NO</b>           | <b>PANGKAT/<br/>GOLONGAN</b> | <b>LAKI-LAKI</b> | <b>PEREMPUAN</b> | <b>%</b>   |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------|
| 1                   | ESELON III a                 | -                | -                | 0          |
| 2                   | ESELON III b                 | 1                | -                | 14,29      |
| 3                   | ESELON IV a                  | 4                | -                | 57,14      |
| 4                   | ESELON IV b                  | -                | 2                | 28,57      |
| <b>JUMLAH TOTAL</b> |                              | <b>5</b>         | <b>2</b>         | <b>100</b> |

## 5. SDM Pegawai Berdasarkan Penempatan dan Harapan Dimasa Datang

Tabel 2.2.2.5  
SDM Pegawai Berdasarkan Penempatan dan  
Harapan Dimasa Datang

| NO                  | JENIS KELAMIN | Jumlah Pegawai Saat Ini | Jumlah Pegawai Yang Diharapkan |
|---------------------|---------------|-------------------------|--------------------------------|
| 1                   | Laki-laki     | 15                      | 24                             |
| 2                   | Perempuan     | 4                       | 5                              |
| <b>JUMLAH TOTAL</b> |               | <b>19</b>               | <b>29</b>                      |

### 2.2.2 Sarana dan Prasarana (Asset)

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Pejawaran memiliki sarana dan prasarana berikut kondisi sarana dan prasarana tersebut serta telah dilakukan analisa ketercukupan dibandingkan dengan beban kerja, sebagai berikut :

Tabel 2.2.3.1  
Sarana Prasarana Asset Kecamatan Pejawaran

| No | Nama Asset          | Jumlah | Kondisi (Baik/Rusak) | Jumlah Yang Diharapkan |
|----|---------------------|--------|----------------------|------------------------|
| 1  | Gedung Kantor       | 1      | Baik                 | 1                      |
| 2  | Rumah Dinas Camat   | 1      | Baik                 | 1                      |
| 3  | Meja kerja pejabat  | 8      | Baik                 | 8                      |
| 4  | Meja kerja staf     | 19     | Baik                 | 19                     |
| 5  | Kursi kerja pejabat | 6      | Baik                 | 8                      |
| 6  | Kursi kerja staf    | 14     | Baik                 | 27                     |
| 7  | Kursi rapat         | 197    | Baik                 | 200                    |
| 8  | Meja Rapat          | 10     | Baik                 | 10                     |
| 9  | Meja kursi tamu     | 3      | Baik                 | 3                      |
| 10 | Papan Data          | 1      | Baik                 | 2                      |

| <b>No</b> | <b>Nama Asset</b>      | <b>Jumlah</b> | <b>Kondisi<br/>(Baik/Rusak)</b> | <b>Jumlah<br/>Yang<br/>Diharapkan</b> |
|-----------|------------------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| 11        | Komputer/PC            | 7             | 6 baik, 1 rusak                 | 6                                     |
| 12        | Laptop/Notebook        | 7             | Baik                            | 7                                     |
| 13        | Printer                | 4             | Baik                            | 10                                    |
|           | Scanner                | 1             | Baik                            | 1                                     |
| 14        | Mesin Ketik            | 1             | Baik                            | 1                                     |
| 15        | Filling cabinet        | 8             | 4 baik, 4 rusak                 | 8                                     |
| 16        | AC                     | 1             | 1 rusak                         | 1                                     |
| 17        | Tenda                  | 1             | 1 rusak                         | 1                                     |
| 18        | Genset                 | 1             | 1 rusak                         | 1                                     |
| 19        | Pompa Air              | 1             | Baik                            | 1                                     |
| 20        | Pemanas Air            | 1             | Baik                            | 1                                     |
| 21        | Lemari Kayu Arsip      | 1             | Baik                            | 1                                     |
| 22        | Sound system           | 1             | 1 baik                          | 2                                     |
| 23        | Televisi               | 4             | 1 baik, 1 rusak                 | 4                                     |
| 24        | Antena UHF             | 1             | 1 rusak                         | 1                                     |
| 25        | Kendaraan roda empat   | 1             | Baik                            | 1                                     |
| 26        | Kendaraan roda dua     | 8             | 5 baik, 3 rusak                 | 8                                     |
| 27        | Lemari besi            | 2             | Baik                            | 3                                     |
| 28        | Papan tulis            | 1             | Baik                            | 3                                     |
| 29        | Meja Reseption         | 1             | 1 baik                          | 1                                     |
| 30        | UPS                    | 1             | Baik                            | 5                                     |
| 31        | Proyektor & Attachment | 1             | 1 baik                          | 2                                     |
| 32        | Facsimile              | 1             | Baik                            | 1                                     |
| 33        | Lemari Pakaian         | 1             | 1 baik                          | 2                                     |
| 34        | Tempat tidur           | 2             | 2 baik                          | 3                                     |
| 35        | Meja Makan             | 1             | 1 baik                          | 1                                     |
| 36        | Kulkas                 | 1             | Baik                            | 1                                     |
| 37        | Kompor Gas & Tabung    | 1             | Baik                            | 2                                     |

---

### **2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Gambaran kinerja Kecamatan 5 (lima) tahun sebelumnya diperoleh dari Dokumen Renstra pada Periode sebelumnya (2017-2021) sebagaimana dapat dilihat pada Tabel



**TABEL 2.3.1**  
**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PD KECAMATAN PEJAWARAN**

| No | Indikator Kinerja                                              | Target SPM | Target IKK | Tarhet Indikator | Target Renstra Tahun |            |            |            |            | Realisasi Capaian Tahun |            |            |            |            | Rasio (%) Capaian Tahun |      |      |      |      |
|----|----------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------|----------------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------|------|------|------|------|
|    |                                                                |            |            |                  | 2017                 | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | 2017                    | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | 2017                    | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1  | Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun                       | -          | -          | -                | 8 dokumen            | 8 dokumen  | 8 dokumen  | 8 dokumen  | 8 dokumen  | 8 dokumen               | 8 dokumen  | 8 dokumen  | 8 dokumen  | 8 dokumen  | 100                     | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 2  | Jumlah dokumen pelaporan yang disusun                          | -          | -          | -                | 14 dokumen           | 14 dokumen | 14 dokumen | 14 dokumen | 14 dokumen | 14 dokumen              | 14 dokumen | 14 dokumen | 14 dokumen | 14 dokumen | 100                     | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 3  | Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN                            | -          | -          | -                | 17                   | 16         | 16         | 15         | 14         | 17                      | 16         | 16         | 15         | 14         | 100                     | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 4  | Jumlah jasa adm. keuangan yang terbayarkan                     | -          | -          | -                | 6 org                | 6 org      | 6 org      | 6 org      | 6 org      | 6 org                   | 6 org      | 6 org      | 6 org      | 6 org      | 100                     | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 5  | Jumlah dokumen keuangan yang disusun                           | -          | -          | -                | -                    | 8 dokumen  | 8 dokumen  | 8 dokumen  | 8 dokumen  | -                       | 8 dokumen  | 8 dokumen  | 8 dokumen  | 8 dokumen  | -                       | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 6  | Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang terpenuhi | -          | -          | -                | 1 paket              | 1 paket    | 1 paket    | 1 paket    | 1 paket    | 1 paket                 | 1 paket    | 1 paket    | 1 paket    | 1 paket    | 100                     | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 7  | Jumlah bahan logistik yang terpenuhi                           | -          | -          | -                | 8 paket              | 8 paket    | 8 paket    | 8 paket    | 8 paket    | 8 paket                 | 8 paket    | 8 paket    | 8 paket    | 8 paket    | 100                     | 100  | 100  | 100  | 100  |







Namun dari keberhasilan capaian kinerja masih terdapat catatan untuk perbaikan antara lain Belum adanya telepon atau Wifi ke Kecamatan Pejawaran sehingga untuk mengakses kegiatan- kegiatan masih pakai modem, belum tersentuhnya pengelolaan arsip, belum adanya petugas pengelola khusus yang mengelola kearsipan di masing-masing OPD.

**TABEL 2.3.2**  
**ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN KECAMATAN PEJAWARAN**  
**KABUPATEN BANJARNEGARA**

| No | Program dan Kegiatan                                               | Anggaran Pada Tahun Ke- |         |         |         |         | Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke- |         |         |         |         | Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke- |       |       |       |       | Rata-rata pertumbuhan |           |
|----|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|---------|---------|-----------------------------------|---------|---------|---------|---------|-----------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-----------------------|-----------|
|    |                                                                    | 2017                    | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | 2017                              | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | 2017                                          | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | Anggaran              | Realisasi |
|    | Pelayanan Administrasi Perkantoran                                 |                         |         |         |         |         |                                   |         |         |         |         |                                               |       |       |       |       |                       |           |
| 1  | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor                  | 9.600                   | 11.400  | 13.200  | 12.600  | 13.200  | 6.950                             | 7.384   | 10.681  | 10.951  | 11.562  | 72,40                                         | 64,76 | 80,91 | 86,91 | 87,59 | 922                   | 3,04      |
| 2  | Penyediaan jasa administrasi keuangan                              | 25.350                  | 29.050  | 32.760  | 33.250  | 46.573  | 20.850                            | 27.950  | 31.854  | 33.063  | 46.342  | 82,25                                         | 96,21 | 97,23 | 99,44 | 99,50 | 5.098                 | 3,45      |
| 3  | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                       | 3.000                   | 7.500   | 7.500   | 8.500   | 6.992   | 2.700                             | 6.470   | 6.833   | 8.494   | 6.895   | 90,0                                          | 86,27 | 91,10 | 99,92 | 98,62 | 839                   | 1,72      |
| 4  | Penyediaan bahan logistik kantor                                   | 59.800                  | 58.062  | 58.140  | 67.000  | 72.395  | 58.624                            | 54.413  | 55.978  | 65.427  | 69.882  | 98,03                                         | 93,71 | 96,28 | 97,65 | 96,52 | 2.251                 | 0,30      |
| 5  | Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran                           | 74.849                  | 81.125  | 81.125  | 86.560  | 113.873 | 68.580                            | 79.685  | 77.485  | 85.177  | 111.593 | 91,62                                         | 98,22 | 95,51 | 98,40 | 98,00 | 8.602                 | 1,28      |
| 6  | Pemberdayaan Kecamatan                                             | 166.000                 | 138.443 | 336.251 | 132.375 | 92.242  | 135.048                           | 126.493 | 324.388 | 130.179 | 90.187  | 81,35                                         | 91,37 | 96,47 | 98,34 | 97,77 | 411                   | 3,28      |
| 7  | Penunjang operasional desa berdikari, desa pemula, & desa prakarsa |                         |         |         |         |         |                                   |         |         |         |         |                                               |       |       |       |       |                       |           |
|    | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                          |                         |         |         |         |         |                                   |         |         |         |         |                                               |       |       |       |       |                       |           |
|    | Pengadaan Perlengkapan Kantor                                      | 20.000                  | 19.095  | 17.675  | 54.365  | 39.700  | 18.700                            | 19.019  | 17.575  | 49.574  | 39.598  | 93,50                                         | 99,60 | 99,43 | 91,19 | 99,74 | 4179                  | 1,25      |



|   | pengelolaan keuangan daerah                        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |       |       |     |     |       |   |   |   |   |   |
|---|----------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-----|-----|-------|---|---|---|---|---|
| 1 | Intensifikasi Pajak Daerah                         | 71.842 | 71.842 | 71.842 | 71.842 | 58.143 | 71.802 | 71.832 | 71.842 | 58.099 | 99,94 | 99,99 | 100 | 100 | 99,92 | - | - | - | - | - |
|   | Peningkatan Sarana & Prasarana Wilayah             |        |        |        |        |        |        |        |        |        |       |       |     |     |       |   |   |   |   |   |
| 1 | Peningkatan sarana dan prasarana wilayah kecamatan |        |        |        |        |        |        |        |        |        |       |       |     |     |       |   |   |   |   |   |

Sumber : LKj IP Kecamatan Pejawaran (diolah)

Dari tabel diatas dapat digambarkan bahwa realisasi anggaran pada masing- masing tahun dalam periode RPJMD 2017-2022 mencapai 94,49 % lebih atau rata-rata serapan anggaran mencapai 95 %. Hal ini mengindikasikan pendanaan di perangkat daerah Kecamatan Pejawaran dapat dimanfaatkan dengan baik. Secara keseluruhan dalam kurun waktu 2017 – 2022 tidak terdapat program/ kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan ataupun diluncurkan pada tahun berikutnya. Pendanaan di perangkat daerah Kecamatan Pejawaran Kabupaten Banjarnegara dapat diserap secara baik.



## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Pejawaran**

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD Kecamatan Pejawaran agar berjalan dengan lancar dan optimal, dipengaruhi oleh faktor peluang dan tantangan sebagai berikut :

### **a. Peluang ( Opportunities)**

- 1) Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
- 2) Melimpahnya potensi sumberdaya alam yang dapat dikelola untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- 3) Adanya dukungan koordinasi lintas sektor di wilayah kecamatan yang mendukung tercapainya sinkronisasi dan integrasi kegiatan lingkup kecamatan antara lain kegiatan Konferensi dinas/rapat koordinasi Muspika, UPT/Instansi dan Kepala Desa secara rutin di tingkat Kecamatan.

### **b. Tantangan ( Threat )**

- 1) Kondisi geografis wilayah kecamatan yang berbukit-bukit dan tanah yang labil/ mudah bergerak mengakibatkan kerusakan infrastruktur transportasi dan bencana alam tanah longsor kerap kali terjadi sehingga menghambat mobilitas ekonomi dan sosial masyarakat.
- 2) Tuntutan masyarakat semakin beragam untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas.
- 3) Masih adanya aparat pemerintahan dan kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan partisipatif.

### **BAB III**

## **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

## **PERANGKAT DAERAH**

### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Pejawaran**

Suatu kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian atau menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.

Memperhatikan isu-isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance* and *clean government* sehingga berdampak pada kualitas pembangunan daerah.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Pejawaran menghadapi beberapa permasalahan karena dampaknya yang signifikan bagi PD dimasa datang yang dirinci sesuai bidang tugas/Seksi yang ada sebagai berikut:

- a. Sekretariat
  - 1) Keterbatasan Jumlah Personel;
  - 2) koordinasi antar seksi dan Sekretariat dalam penyusunan kegiatan dan penganggaran masih lemah;
  - 3) Akses Internet yang sering bermasalah;
  - 4) Terbatasnya sarana dan prasarana aparatur yang ada di Kecamatan.
- b. Seksi Tata Pemerintahan
  - 1) Keterbatasan Jumlah Personel ;
  - 2) Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung ;
  - 3) Kinerja Perangkat Desa masih lemah.
- c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
  - 1) Rendahnya partisipasi masyarakat, keterwakilan perempuan dalam mengikuti Musrenbang;

- 2) Isu yang diangkat dalam Musrenbang masih terbatas pada pembangunan fisik, belum mengarah pada permasalahan ekonomi, sosial, dan budaya;
- 3) Rendahnya kapasitas aparatur perangkat desa dalam menyusun laporan pelaksanaan pembangunan desa.

d. Seksi Kesejahteraan Rakyat

- 1) Kurangnya koordinasi dan respon OPD dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
- 2) Masih belum sesuai data penduduk miskin (by name, by address) dengan keadaan sebenarnya sehingga sering terjadi tidak tepat sasaran
- 3) Tanggung jawab percepatan pencapaian SPM yang utama berada pada PD terkait, Kecamatan sebagai pendukung belum diberikan kewenangan untuk melaksanakan percepatan pencapaian SPM
- 4) Masih rendahnya keterlibatan Kecamatan dalam penetapan kelompok sasaran penyelenggaraan SPM

e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

- 1) Belum optimalnya koordinasi dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan
- 2) Rendahnya kesadaran hukum dalam menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 3) Meningkatnya angka perceraian
- 4) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan Siskamling dan rendahnya kesadaran aparatur pemerintah desa dalam menumbuhkan kembangkan Linmas

### **3.2. Penentuan Isu-Isu Strategis**

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Kecamatan Pejawaran dituntut lebih responsif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan. Arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih

tepat sasaran dengan memperhatikan isu-isu strategis yang terjadi di masyarakat. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Berdasarkan hasil analisis terhadap identifikasi permasalahan kemudian dilakukan penentuan isu-isu strategis dengan penilaian (scoring) dari kriteria-kriteria permasalahan yang memiliki pengaruh signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra dan pelayanan publik, dapat dirumuskan isu-isu strategis sebagai berikut :

- a. Masih lemahnya pemahaman aparatur terhadap tupoksi dan koordinasi antar seksi dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.
- b. Masih Terbatasnya kualitas dan kuantitas pegawai di kecamatan.
- c. Masih kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana baik secara kualitas maupun kuantitas.
- d. Rendahnya kemampuan perangkat desa dalam penyelenggaraan tertib administrasi desa.
- e. Adanya apatisme, rendahnya partisipasi, belum terpenuhinya keterwakilan perempuan, dan terbatasnya pemahaman tentang isu sosial ekonomi dalam Musrenbang.
- f. Rendahnya kemampuan perangkat desa dalam penatausahaan keuangan desa terkait dengan implementasi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.
- g. Masih rendahnya kesadaran aparatur pemerintahan desa dalam melakukan implementasi (tidak sesuai dengan juknis) program-program peningkatan kesejahteraan masyarakat (penanggulangan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, sosial budaya, dan keagamaan).
- h. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan Siskamling dan rendahnya kesadaran aparatur pemerintah desa dalam menumbuhkan kembangkan Linmas.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1. Tujuan Jangka Menengah Kecamatan Pejawaran**

Tujuan dan sasaran merupakan merupakan dampak (impact) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Tujuan dan sasaran bertindak sebagai jembatan bagi visi dan misi menuju prioritas program.

**Tujuan** adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Rumusan pernyataan tujuan biasanya disusun dengan membalikkan pernyataan isu, permasalahan, dan peluang menjadi suatu kalimat positif yang ringkas.

#### **4.2. Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Pejawaran**

**Sasaran** adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah.

| <b>Tujuan</b>                                               | <b>Sasaran</b>                                                                            |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah | 1.1 Meningkatnya pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk urusan kewilayahan |
| 2. Meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik | 1.2 Meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik untuk urusan kewilayahan     |

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Pejawaran Kab. Banjarnegara beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini.

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2023-2026**

| No. | Tujuan                                                   | Sasaran                                                                           | Indikator<br>r<br>Sasaran | Satuan | Kondisi Awal |      |      | Target Kinerja Sasaran |      |      |      | Target<br>Akhir<br>Renstra |
|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------|--------------|------|------|------------------------|------|------|------|----------------------------|
|     |                                                          |                                                                                   |                           |        | 2020         | 2021 | 2022 | 2023                   | 2024 | 2025 | 2026 |                            |
| 1   | 2                                                        | 3                                                                                 | 4                         | 5      | 6            | 7    | 8    | 9                      | 10   | 11   | 12   | 13                         |
| 1.  | Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah | Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk urusan kewilayahan | Nilai SAKIP               | Nilai  | CC           | B    | B    | B                      | B    | B    | B    | B                          |
| 2.  | Meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik | Meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik untuk urusan kewilayahan | Nilai SKM                 | Angka  | 83           | 84   | 85   | 86                     | 86,3 | 86,5 | 86,7 | 86,7                       |

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi adalah langkah – langkah berisikan program – program indikatif untuk mewujudkan tujuan, Rumusan Strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kecamatan Pejawaran dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut menetapkan strategi dan kebijakan sebagai berikut :

#### **5.1 Strategi**

Strategi adalah langkah – langkah berisikan program – program indikatif untuk mewujudkan tujuan, Rumusan Strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kecamatan Pagedongan dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut menetapkan strategi dan kebijakan sebagai berikut :

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran Kecamatan Pejawaran adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran yang didukung dengan peningkatan kualitas pelayanan oleh aparatur kecamatan
2. Meningkatkan kinerja aparatur kecamatan dalam menjalankan tugas
3. Meningkatkan kapasitas SDM aparatur PATEN
4. Meningkatkan penataan administrasi kependudukan Program E-KTP

5. Meningkatkan ketepatan pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
6. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan desa dalam pembangunan
7. Meningkatkan tertib administrasi pemerintahan desa
8. Meningkatkan kapasitas Tim Intensifikasi PBB Kecamatan dan Desa

## **5.2 Kebijakan**

Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut

1. Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran secara prima dengan prosedur yang jelas
2. Meningkatkan sarana dan prasarana kantor
3. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur PATEN
4. Mengoptimalkan pelayanan pembuatan E-KTP dan KK
5. Meningkatkan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
6. Meningkatkan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan pemberdayaan masyarakat desa
7. Meningkatkan koordinasi, pembinaan, fasilitasi dan pengawasan administrasi pemerintahan desa
8. Meningkatkan pelaksanaan intensifikasi PBB kepada masyarakat secara optimal

Strategi dan Kebijakan yang telah ditetapkan dalam mencapai tujuan dan sasaran OPD ini akan menjadi indikasi keberhasilan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam program kerja tahunan (Renja) sebagaimana penggambaran dalam grand fold cascading berikut:

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan, dari Kecaatan Pejawaran disajikan sebagaimana tabel berikut :



| Tujuan                                                     | Sasaran                                                      | Strategi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kebijakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                          | 2                                                            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Meningkatnya efektifitas dan transparansi pelayanan publik | Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah             | Meningkatkan kecepatan dan kualitas pelayanan melalui penetapan prosedur pelayanan, inovasi layanan, dan pemenuhan sarana-prasarana penunjang lainnya.                                                                                                                                                                             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Percepatan dan peningkatan kerja dengan Menyusun dan menerapkan standar operasional prosedur yang difokuskan pada aspek pelayanan di kecmatan.</li> <li>2. Peningkatansarana dan prasarana yang difokuskan pada peningkatan pelayanan dan penyelenggaraan pelaksanaan urusan pemerintah yang terkait dengan non perijinan.</li> <li>3. Peningkatan sosialisasi secara bertahap kepada masyarakat pada jenis-jenis pelayanan yang terkait non perijinan.</li> </ol> |
| Meningkatnya kinerja penyelenggara an pemerintahan daerah  | Meningkatnya akuntabilitas penyelenggara an perangkat daerah | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kualitas SDM Aparatur PD dan Desa melalui pelatihan dan pembinaan secara rutin.</li> <li>2. Meningkatkan kemampuan Aparatur PD dalam penatausahaan keuangan.</li> <li>3. Meningkatkan ketetptatan pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kualitas SDM Aparatur PD dan Desa difokuskan pada pemahaman tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintah desa.</li> <li>2. Peningkatan kemampuan Aparatur PD dalam penatausahaan keuangan.</li> <li>3. Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan.</li> </ol>                                                                                                                                                         |

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN**

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

#### **5.1 Uraian Nama program dan Kegiatan Renstra Tahun 2023-2026**

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil guna mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Dengan demikian program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan dan Sub Kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya dan juga perencanaan anggarannya. Rencana program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan PD Kecamatan Pejawaran dalam Renstra 2023 -2026 mendatang adalah sebagai berikut :

##### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.**

Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota terdiri dari 6 ( enam ) kegiatan yaitu

- a. **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** yang terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu
  - Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dan Koordinasi
  - Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
- b. **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan yaitu
  - Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN,
  - Sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
  - Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran,

- c. **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah** terdiri dari 2 (dua ) sub kegiatan yaitu
  - Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
- d. **Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** mempunyai 2 ( dua ) sub kegiatan yaitu
  - Pengadaan Mebel
  - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- e. **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** terdiri dari 2 ( dua ) sub kegiatan yaitu
  - Sub kegiatan Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
  - Sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor.
- f. **Kegiatan Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang urusan pemerintahan Daerah** terdiri dari 3 ( tiga ) sub kegiatan yaitu
  - Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
  - Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

**2. Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu**

- a. **Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan sarana Pelayanan Umum** yang terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu
  - Sub kegiatan Koordinasi /Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum

- b. **Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat** yang terdiri dari 3 ( tiga ) sub kegiatan yaitu
- Sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
  - Sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
  - Sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
3. **Program Penyelenggaraan urusan Pemerintah Umum** terdiri dari 1 (satu) Kegiatan yaitu **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum** sesuai Penugasan Kepala Daerah, yang terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.
4. **Program Koordinasi Ketentraan dan Ketertiban Umum** terdiri dari satu kegiatan, yaitu ; **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum** yang terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu
- Sub kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.
5. **Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum** terdiri dari satu kegiatan, yaitu ; **Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah** yang terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu
- Sub kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
6. **Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahanan Desa** terdiri dari satu kegiatan, yaitu ; **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** yang terdiri dari 6 (enam) sub kegiatan yaitu

- Sub kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
- Sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
- Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
- Sub kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
- Sub kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- Sub kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
- Sub kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya.

## **5.2 Perincian Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah**

Secara rinci Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Pejawaran tercantum pada Tabel

**TABEL 6.1.**  
**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**  
**KECAMATAN PEJAWARAN KABUPATEN BANJARNEGARA**

| Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2023 | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp |
|------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|
|------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|

Dalam ribuan rupiah

| Kode<br>Progra<br>m/<br>Kegiat<br>an | Program /<br>Kegiatan/Sub<br>Kegiatan                                                                | Indikator<br>Kinerja<br>Program<br>(outcome) dan<br>Kegiatan<br>(output)          | Data<br>Capaian<br>Pada<br>awal<br>Tahun<br>Perenca<br>naan<br>(2021) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                               |               |                           |               |                           |               |                           |               |                           |                                                   |           | Lokasi |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------------------|-----------|--------|
|                                      |                                                                                                      |                                                                                   |                                                                       | 2022                                           |                               | 2023          |                           | 2024          |                           | 2025          |                           | 2026          |                           | Kondisi<br>Kinerja pada<br>akhir<br>RPJMD<br>2023 |           |        |
|                                      |                                                                                                      |                                                                                   |                                                                       | Target                                         | Rp                            | Target        | Rp                        | Target        | Rp                        | Target        | Rp                        | Target        | Rp                        | Target                                            | Rp        |        |
|                                      |                                                                                                      |                                                                                   |                                                                       |                                                |                               |               |                           |               |                           |               |                           |               |                           |                                                   |           |        |
|                                      |                                                                                                      | Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD                                                |                                                                       |                                                |                               |               |                           |               |                           |               |                           |               |                           |                                                   |           |        |
| 0-<br>00.01.2.<br>01.006             | Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Laporan Capaian<br>Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD | Jumlah peralatan<br>dan perlengkapan<br>kantor yang<br>terpenuhi                  |                                                                       |                                                | 14<br>lap<br>ora<br>n         | 6.791         | 14<br>lapor<br>an         | 7.000         | 14<br>lapor<br>an         | 7.500         | 14<br>lapor<br>an         | 8.000         | 14<br>lapor<br>an         | 29.291                                            | Kecamatan |        |
| 0-00.01.2.02                         | Administrasi<br>Keuangan<br>Perangkat Daerah                                                         | Terpenuhi<br>Administrasi<br>Keuangan<br>Perangkat<br>daerah                      |                                                                       |                                                | 100<br>%                      |               | 100<br>%                  |               | 100<br>%                  |               | 100<br>%                  |               | 100<br>%                  |                                                   | Kecamatan |        |
| 0-<br>00.01.2.02.01                  | Penyediaan Gaji<br>dan Tunjangan<br>ASN                                                              | Jumlah Orang yang<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN                           |                                                                       |                                                | 14<br>ora<br>ng/<br>12<br>bln | 1.640<br>.000 | 14<br>oran<br>g/12<br>bln | 1.750<br>.000 | 14<br>oran<br>g/12<br>bln | 2.000<br>.000 | 14<br>oran<br>g/12<br>bln | 2.250<br>.000 | 14<br>oran<br>g/12<br>bln | 7.640.<br>000                                     | Kecamatan |        |
| 2.06.4.0<br>6.10.01.<br>20           | Pelaksanaan<br>Penatausahaan<br>dan<br>Pengujian/Verifika<br>si Keuangan SKPD                        | Jumlah Dokumen<br>Penatausahaan<br>dan Pengujian /<br>Verifikasi Keuangan<br>SKPD |                                                                       |                                                | 12<br>dok<br>um<br>en         | 42.350        | 12<br>doku<br>men         | 43.000        | 12<br>doku<br>men         | 43.500        | 12<br>doku<br>men         | 44.000        | 12<br>doku<br>men         | 172.850                                           | Kecamatan |        |

| Kode Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)                   | Data Capaian Pada awal Tahun Perencanaan (2021)                                                                                              | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |    |            |        |            |        |            |        |            |        | Lokasi                                |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|---------------------------------------|
|                         |                                                                             |                                                                                                                                              | 2022                                           |    | 2023       |        | 2024       |        | 2025       |        | 2026       |        | Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2023 |
|                         |                                                                             |                                                                                                                                              | Target                                         | Rp | Target     | Rp     | Target     | Rp     | Target     | Rp     | Target     | Rp     |                                       |
|                         | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran/SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD |                                                |    | 12 dokumen | 3.648  | 12 dokumen | 4.000  | 12 dokumen | 5.000  | 12 dokumen | 6.000  | Kecamatan                             |
|                         | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                          | Terpenuhiya Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                               |                                                |    | 100 %      |        | 100 %      |        | 100 %      |        | 100 %      |        | Kecamatan                             |
|                         | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                               |                                                |    | 1 paket    | 8.130  | 1 paket    | 8.500  | 1 paket    | 9.000  | 1 paket    | 9.500  | Kecamatan                             |
|                         | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                            | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                           |                                                |    | 8 paket    | 75.000 | 8 paket    | 80.000 | 8 paket    | 85.000 | 8 paket    | 90.000 | Kecamatan                             |
|                         | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah          | Terpenuhiya Barang Milik Penunjang Urusan                                                                                                    |                                                |    | 100 %      |        | 100 %      |        | 100 %      |        | 100 %      |        | Kecamatan                             |



| Kode<br>Progra<br>m/<br>Kegiat<br>an | Program /<br>Kegiatan/Sub<br>Kegiatan                            | Indikator<br>Kinerja<br>Program<br>(outcome) dan<br>Kegiatan<br>(output)                           | Data<br>Capaian<br>Pada<br>awal<br>Tahun<br>Perenca<br>naan<br>(2021) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |         |                                 |         |                                 |         |                                 |         |                   |         |           |    | Kondisi<br>Kinerja pada<br>akhir<br>RPJMD<br>2023 | Lokasi |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------|---------------------------------|---------|---------------------------------|---------|---------------------------------|---------|-------------------|---------|-----------|----|---------------------------------------------------|--------|
|                                      |                                                                  |                                                                                                    |                                                                       | 2022                                           |         | 2023                            |         | 2024                            |         | 2025                            |         | 2026              |         | Kondisi   |    |                                                   |        |
|                                      |                                                                  |                                                                                                    |                                                                       | Target                                         | Rp      | Target                          | Rp      | Target                          | Rp      | Target                          | Rp      | Target            | Rp      | Target    | Rp |                                                   |        |
|                                      |                                                                  |                                                                                                    |                                                                       |                                                |         |                                 |         |                                 |         |                                 |         |                   |         |           |    |                                                   |        |
|                                      |                                                                  | Pemerintah<br>Daerah                                                                               |                                                                       |                                                |         |                                 |         |                                 |         |                                 |         |                   |         |           |    |                                                   |        |
|                                      | Pengadaan Mebel                                                  | Jumlah Mebelair<br>yang Disediakan                                                                 |                                                                       | 8<br>unit<br>kursi                             | 29.608  | 8 unit<br>meja                  | 30.000  | 2<br>lemari                     | 35.000  | 3<br>lemari                     | 40.000  | 21 unit           | 134.608 | Kecamatan |    |                                                   |        |
|                                      | Pengadaan Peralatan<br>dan Mesin Lainnya                         | Jumlah Unit<br>Peralatan dan Mesin<br>Lainnya yang<br>Disediakan                                   |                                                                       | 1<br>lapto<br>p                                | 10.000  | 1<br>lapoto<br>p + 1<br>printer | 25.000  | 1<br>lapoto<br>p + 1<br>printer | 27.000  | 1<br>lapoto<br>p + 1<br>printer | 29.000  | 7 unit            | 91.000  | Kecamatan |    |                                                   |        |
|                                      | Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah    | Terperunhinya<br>Jasa Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah                                |                                                                       | 100<br>%                                       |         | 100 %                           |         | 100 %                           |         | 100 %                           |         | 100 %             |         |           |    |                                                   |        |
|                                      | Penyediaan Jasa<br>Komunikasi,<br>Sumber Daya Air<br>dan Listrik | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber<br>Daya Air dan Listrik<br>yang Disediakan |                                                                       | 12<br>lapor<br>an                              | 13.200  | 12<br>lapora<br>n               | 13.700  | 12<br>lapora<br>n               | 14.000  | 12<br>lapora<br>n               | 14.500  | 12<br>lapora<br>n | 55.400  | Kecamatan |    |                                                   |        |
|                                      | Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor                      | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Pelayanan<br>Umum Kantor yang<br>Disediakan                   |                                                                       | 12<br>lapor<br>ang                             | 120.000 | 12<br>laporan                   | 150.000 | 12<br>laporan                   | 175.000 | 12<br>laporan                   | 200.000 | 12<br>laporan     | 645.000 | Kecamatan |    |                                                   |        |

| Kode<br>Progra<br>m/<br>Kegiat<br>an | Program /<br>Kegiatan/Sub<br>Kegiatan                                                                                                    | Indikator<br>Kinerja<br>Program<br>(outcome) dan<br>Kegiatan<br>(output)                                              | Data<br>Capaian<br>Pada<br>awal<br>Tahun<br>Perenca<br>naan<br>(2021) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |    |            |        |          |        |          |        |          |        | Lokasi  |                                                   |           |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----|------------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|---------|---------------------------------------------------|-----------|
|                                      |                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                       | 2022                                           |    | 2023       |        | 2024     |        | 2025     |        | 2026     |        |         | Kondisi<br>Kinerja pada<br>akhir<br>RPJMD<br>2023 |           |
|                                      |                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                       | Target                                         | Rp | Target     | Rp     | Target   | Rp     | Target   | Rp     | Target   | Rp     |         |                                                   |           |
|                                      |                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                       |                                                |    |            |        |          |        |          |        |          |        |         |                                                   |           |
|                                      | Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah                                                     | <b>Terpeliharanya<br/>Barang Milik<br/>Daerah<br/>Penunjang<br/>Urusan<br/>Pemerintah<br/>daerah</b>                  |                                                                       |                                                |    | 100<br>%   |        | 100<br>% |        | 100<br>% |        | 100<br>% |        |         |                                                   |           |
|                                      | Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan,<br>Biaya<br>Pemeliharaan, dan<br>Pajak Kendaraan<br>Perorangan Dinas<br>atau Kendaraan<br>Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan<br>Perorangan Dinas atau<br>Kendaraan Dinas<br>Jabatan yang<br>Dipelihara dan<br>dibayarkan Pajaknya | 100                                                                   | 8 unit                                         |    | 9 unit     | 23.000 | 9 unit   | 24.000 | 9 unit   | 25.000 | 9 unit   | 26.000 | 9 unit  | 98.000                                            | Kecamatan |
|                                      | Pemeliharaan/Reh<br>abilitasi Gedung<br>Kantor dan<br>Bangunan<br>Lainnya                                                                | Jumlah Gedung Kantor<br>dan Bangunan Lainnya<br>yang<br>Dipelihara/Direhabilita<br>si                                 |                                                                       |                                                |    | 2 unit     | 25.000 | 2 unit   | 30.000 | 2 unit   | 35.000 | 2 unit   | 40.000 | 2 unit  | 130.000                                           | Kecamatan |
|                                      | Pemeliharaan/Rehab<br>ilitasi Sarana dan<br>Prasarana<br>Pendukung Gedung<br>Kantor atau<br>Bangunan Lainnya                             | Jumlah Sarana dan<br>Prasarana<br>yang<br>Dipelihara/Direhabilita<br>si                                               | 0                                                                     | 0                                              |    | 20<br>unit | 7.000  | 20 unit  | 10.000 | 20 unit  | 15.000 | 20 unit  | 20.000 | 20 unit | 52.000                                            | Kecamatan |

| Kode Program / Kegiatan                                                                                                                      | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)                                                                                                | Data Capaian Pada awal Tahun Perencanaan (2021) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |           |        |           |        |           |        |           |        |           |                                       |           | Lokasi |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|---------------------------------------|-----------|--------|
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                          |                                                 | 2022                                           |           | 2023   |           | 2024   |           | 2025   |           | 2026   |           | Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2023 |           |        |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                          |                                                 | Target                                         | Rp        | Target | Rp        | Target | Rp        | Target | Rp        | Target | Rp        | Target                                | Rp        |        |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                          |                                                 |                                                |           |        |           |        |           |        |           |        |           |                                       |           |        |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                                                    | Presentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan Publik                                                                                             |                                                 |                                                | 100 %     |        | 100 %     |        | 100 %     |        | 100 %     |        | 100 %     |                                       |           |        |
| A. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum                                                                               | Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum  |                                                 |                                                | 100 %     |        | 100 %     |        | 100 %     |        | 100 %     |        | 100 %     |                                       |           |        |
| 1. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum |                                                 |                                                | 1 dokumen | 20.000 | 1 dokumen | 25.000 | 1 dokumen | 25.000 | 1 dokumen | 25.000 | 4 dokumen | 95.000                                | Kecamatan |        |
| B. Pelaksanaan Urusan                                                                                                                        | Terlaksananya Urusan                                                                                                                                     |                                                 |                                                | 100 %     |        | 100 %     |        | 100 %     |        | 100 %     |        | 100 %     | 95.000                                | Kecamatan |        |

| Kode<br>Progra<br>m/<br>Kegiat<br>an | Program /<br>Kegiatan/Sub<br>Kegiatan                                                                        | Indikator<br>Kinerja<br>Program<br>(outcome) dan<br>Kegiatan<br>(output)                                      | Data<br>Capaian<br>Pada<br>awal<br>Tahun<br>Perenca<br>naan<br>(2021) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |        |               |        |               |        |               |        |                             |        |                                                   |           | Kondisi<br>Kinerja pada<br>akhir<br>RPJMD<br>2023 | Lokasi |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|-----------------------------|--------|---------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|--------|
|                                      |                                                                                                              |                                                                                                               |                                                                       | 2022                                           |        | 2023          |        | 2024          |        | 2025          |        | 2026                        |        | Kondisi<br>Kinerja pada<br>akhir<br>RPJMD<br>2023 |           |                                                   |        |
|                                      |                                                                                                              |                                                                                                               |                                                                       | Target                                         | Rp     | Target        | Rp     | Target        | Rp     | Target        | Rp     | Target                      | Rp     | Target                                            | Rp        |                                                   |        |
|                                      | Pemerintahan<br>yang<br>Dilimpahkan<br>kepada Camat                                                          | Pemerintahan<br>yang<br>dilimpahkan<br>kepada Camat                                                           |                                                                       |                                                |        |               |        |               |        |               |        |                             |        |                                                   |           |                                                   |        |
|                                      | 1. Pelaksanaan<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>yang Terkait<br>dengan<br>Pelayanan<br>Perizinan Non<br>Usaha    | Jumlah Dokumen<br>Non Perizinan Usaha<br>yang Dilaksanakan                                                    |                                                                       | 10<br>dokumen                                  | 9.450  | 12<br>dokumen | 10.000 | 15<br>dokumen | 10.500 | 20<br>dokumen | 11.000 | 366<br>Perijinan            | 40.950 |                                                   | Kecamatan |                                                   |        |
|                                      | 2. Pelaksanaan<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>yang terkait<br>dengan<br>Nonperizinan                           | Jumlah Laporan<br>Pelaksanaan Non<br>Perizinan<br>pada Urusan<br>Pemerintahan                                 |                                                                       | 12<br>laporan                                  | 5.575  | 12<br>laporan | 6.000  | 12<br>laporan | 6.500  | 12<br>laporan | 7.000  | 48<br>laporan               | 25.075 |                                                   | Kecamatan |                                                   |        |
|                                      | 3. Pelaksanaan<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>yang terkait<br>dengan<br>Kewenangan<br>Lain yang<br>Dilimpahkan | Jumlah Laporan<br>Pelaksanaan<br>Kewenangan Lain yang<br>Dilimpahkan<br>(Jumlah SPPT PBB<br>yang tersalurkan) |                                                                       | 1<br>laporan                                   | 90.650 | 1<br>laporan  | 93.000 | 1<br>laporan  | 96.000 | 1<br>laporan  | 99.000 | 4378.650.<br>000<br>laporan |        | Kecamatan                                         |           |                                                   |        |
|                                      | PROGRAM<br>KOORDINASI<br>KETENTRAMAN                                                                         | Persentase<br>penyelenggaraan<br>koordinasi                                                                   | 0                                                                     | 0                                              | 0      | 100           |        | 100           |        | 100           |        | 100                         |        |                                                   |           |                                                   |        |

| Kode Program / Kegiatan | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                 | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)                               | Data Capaian Pada awal Tahun Perencanaan (2021) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |           |        |           |        |           |        |           |       |           |            |        | Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2023 | Lokasi |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|-------|-----------|------------|--------|---------------------------------------|--------|
|                         |                                                                   |                                                                                         |                                                 | 2022                                           |           | 2023   |           | 2024   |           | 2025   |           | 2026  |           | Target     | Rp     |                                       |        |
|                         |                                                                   |                                                                                         |                                                 | Target                                         | Rp        | Target | Rp        | Target | Rp        | Target | Rp        |       |           |            |        |                                       |        |
|                         |                                                                   |                                                                                         |                                                 |                                                |           |        |           |        |           |        |           |       |           |            |        |                                       |        |
|                         | DAN KETERTIBAN UMUM                                               | ketenteraman dan ketertiban umum                                                        |                                                 |                                                |           |        |           |        |           |        |           |       |           |            |        |                                       |        |
|                         | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat              | 0                                               | 0                                              | 0         | 0      | 100       |        | 100       |        | 100       |       | 100       |            | 100    |                                       |        |
|                         | Harmonisasi Hubungan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat             | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 0                                               | 0                                              | 4 laporan | 5.100  | 4 laporan | 5.500  | 4 laporan | 6.000  | 4 laporan | 7.000 | 4 laporan | 16 laporan | 23.600 | Kecamatan                             |        |
|                         | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                  | - Prosentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum                                   | 100%                                            | 100%                                           |           |        | 100%      |        | 100%      |        | 100%      |       | 100%      |            | 100    |                                       |        |
|                         | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai                   | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai                                        | 100%                                            | 100%                                           |           |        | 100%      |        | 100%      |        | 100%      |       | 100%      |            | 100    |                                       |        |

| Kode<br>Progra<br>m/<br>Kegiat<br>an | Program /<br>Kegiatan/Sub<br>Kegiatan                                                               | Indikator<br>Kinerja<br>Program<br>(outcome) dan<br>Kegiatan<br>(output)                             | Data<br>Capaian<br>Pada<br>awal<br>Tahun<br>Perenca<br>naan<br>(2021) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |           |        |           |        |           |        |           |        |           |            |        | Kondisi<br>Kinerja pada<br>akhir<br>RPJMD<br>2023 | Lokasi    |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|------------|--------|---------------------------------------------------|-----------|
|                                      |                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                       | 2022                                           |           | 2023   |           | 2024   |           | 2025   |           | 2026   |           | Target     | Rp     |                                                   |           |
|                                      |                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                       | Target                                         | Rp        | Target | Rp        | Target | Rp        | Target | Rp        |        |           |            |        |                                                   |           |
|                                      |                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                       |                                                |           |        |           |        |           |        |           |        |           |            |        |                                                   |           |
|                                      | Penugasan<br>Kepala Daerah                                                                          | penugasan kepala daerah                                                                              |                                                                       |                                                |           |        |           |        |           |        |           |        |           |            |        |                                                   | Kecamatan |
|                                      | Pelaksanaan<br>Tugas Forum<br>Koordinasi<br>Pimpinan di<br>Kecamatan                                | Jumlah tugas Forkompince yang dilaksanakan                                                           | 100%                                                                  |                                                | 4 dokumen | 15.000 | 4 dokumen | 15.000 | 4 dokumen | 18.000 | 4 dokumen | 18.000 | 4 dokumen | 16 dokumen | 66.000 |                                                   | Kecamatan |
|                                      | PROGRAM<br>PEMBINAAN DAN<br>PENGAWASAN<br>PEMERINTAHAN<br>DESA                                      | Prosentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa                                                | 100%                                                                  | 100%                                           |           |        | 100%      |        |           |        | 100%      |        |           | 100        |        |                                                   |           |
|                                      | Fasilitasi,<br>Rekomendasi dan<br>Koordinasi<br>Pembinaan dan<br>Pengawasan<br>Pemerintahan<br>Desa | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi , Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 100%                                                                  | 100%                                           |           |        | 100%      |        |           |        | 100%      |        |           | 100        |        |                                                   | Kecamatan |
| 2.06.4.<br>06.10.1<br>7.52           | Fasilitasi<br>Administrasi Tata<br>Pemerintahan Desa                                                | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa                    |                                                                       |                                                | 9 dokumen | 9.254  | 9 dokumen | 9.500  | 9 dokumen | 9.750  | 9 dokumen | 10.000 | 9 dokumen | 9 dokumen  | 29.504 |                                                   | Kecamatan |
|                                      | Fasilitasi Pengelolaan<br>Desa dan<br>Pendayagunaan Aset<br>desa                                    | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan                          |                                                                       |                                                | 9 dokumen | 9.254  | 9 dokumen | 9.500  | 9 dokumen | 9.750  | 9 dokumen | 10.000 | 9 dokumen | 9 dokumen  | 29.504 |                                                   | Kecamatan |

| Kode<br>Progra<br>m/<br>Kegiat<br>an | Program /<br>Kegiatan/Sub<br>Kegiatan                                                         | Indikator<br>Kinerja<br>Program<br>(outcome) dan<br>Kegiatan<br>(output)                                   | Data<br>Capaian<br>Pada<br>awal<br>Tahun<br>Perenca<br>naan<br>(2021) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |            |                  |        |                  |        |                  |        |                  |         | Kondisi<br>Kinerja pada<br>akhir<br>RPJMD<br>2023 | Lokasi  |           |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|---------|---------------------------------------------------|---------|-----------|
|                                      |                                                                                               |                                                                                                            |                                                                       | 2022                                           |            | 2023             |        | 2024             |        | 2025             |        | 2026             |         |                                                   |         |           |
|                                      |                                                                                               |                                                                                                            |                                                                       | Target                                         | Rp         | Target           | Rp     | Target           | Rp     | Target           | Rp     | Target           | Rp      |                                                   |         |           |
|                                      |                                                                                               |                                                                                                            |                                                                       | Target                                         | Rp         | Target           | Rp     | Target           | Rp     | Target           | Rp     | Target           | Rp      |                                                   |         |           |
|                                      |                                                                                               | Pendayagunaan Aset<br>Desa                                                                                 |                                                                       |                                                |            |                  |        |                  |        |                  |        |                  |         |                                                   |         |           |
|                                      | Fasilitasi<br>Pelaksanaan<br>Pemilihan Kepala<br>Desa                                         | Jumlah Pelaksanaan<br>Pemilihan Kepala Desa                                                                |                                                                       |                                                | 15 desa    | 450.000          |        |                  | 2 desa | 60.000           |        |                  |         | 17 desa                                           | 510.000 | Kecamatan |
|                                      | Fasilitasi<br>Sinkronisasi<br>Perencanaan<br>Pembangunan<br>Daerah dengan<br>Pembangunan Desa | Jumlah Dokumen<br>Sinkronisasi<br>Perencanaan<br>Pembangunan<br>Daerah dengan<br>Pembangunan<br>Desa       |                                                                       | 9<br>dokum<br>en                               | 14.600     | 9<br>dokume<br>n | 15.000 | 9<br>dokume<br>n | 16.000 | 9<br>dokume<br>n | 17.000 | 9<br>dokume<br>n | 62.600  | 9<br>dokume<br>n                                  |         | Kecamatan |
|                                      | Fasilitasi<br>Penyelenggaraan<br>Ketenteraman dan<br>Ketertiban Umum                          | Jumlah Dokumen<br>Fasilitasi dalam<br>rangka<br>Penyelenggaraan<br>Ketenteraman dan<br>Ketertiban Umum     |                                                                       | 9<br>dokum<br>en                               | 18.550     | 9<br>dokume<br>n | 19.000 | 9<br>dokume<br>n | 19.500 | 9<br>dokume<br>n | 20.000 | 9<br>dokume<br>n | 77.050  | 9<br>dokume<br>n                                  |         | Kecamatan |
|                                      | Fasilitasi<br>Penyusunan Program<br>dan Pelaksanaan<br>Pemberdayaan<br>Masyarakat Desa        | Jumlah Dokumen<br>Fasilitasi dalam<br>rangka Program dan<br>Pelaksanaan<br>Pemberdayaan<br>Masyarakat Desa | 0                                                                     | 9<br>dokum<br>en                               | 27.770.000 | 9<br>dokume<br>n | 28.000 | 9<br>dokume<br>n | 28.500 | 9<br>dokume<br>n | 29.000 | 9<br>dokume<br>n | 113.270 | 9<br>dokume<br>n                                  |         | Kecamatan |
|                                      | Fasilitasi<br>Pendampingan Desa<br>di Wilayahnya                                              | Jumlah Laporan Hasil<br>Koordinasi                                                                         |                                                                       | 9<br>lapo<br>ran                               | 37.770     | 9<br>laporan     | 38.000 | 9<br>laporan     | 38.500 | 9<br>laporan     | 39.000 | 9<br>laporan     | 153.270 | 9<br>laporan                                      |         | Kecamatan |

| Kode<br>Progra<br>m/<br>Kegiat<br>an | Program /<br>Kegiatan/Sub<br>Kegiatan | Indikator<br>Kinerja<br>Program<br>(outcome) dan<br>Kegiatan<br>(output) | Data<br>Capaian<br>Pada<br>awal<br>Tahun<br>Perenca<br>naan<br>(2021) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |    |        |    |        |    |        |    |        |    | Kondisi<br>Kinerja pada<br>akhir<br>RPJMD<br>2023 | Lokasi |  |
|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|---------------------------------------------------|--------|--|
|                                      |                                       |                                                                          |                                                                       | 2022                                           |    | 2023   |    | 2024   |    | 2025   |    | 2026   |    |                                                   |        |  |
|                                      |                                       |                                                                          |                                                                       | Target                                         | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp |                                                   |        |  |
|                                      |                                       |                                                                          |                                                                       |                                                |    |        |    |        |    |        |    |        |    |                                                   |        |  |
|                                      |                                       | Pendampingan<br>Desa di Wilayahnya                                       |                                                                       |                                                |    |        |    |        |    |        |    |        |    |                                                   |        |  |



## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kab. Banjarnegara. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*)

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrumen pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi dan misi organisasi.

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Problematik tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut output, outcome dan tujuan utama entitas. Output entitas pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya.

Indikator Kinerja Kecamatan Pagedongan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023- 2026 adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Pagedongan dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Banjarnegara. Indikator kinerja ini juga berhubungan dengan arah kebijakan dan kebijakan umum dalam RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 yang diamanatkan kepada Kecamatan Pagedongan.

Tabel dibawah ini akan menyajikan indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD ini ditampilkan dalam Tabel

**Tabel T-C.28**  
**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2023-2026**

| NO | Indikator                                      | SATUAN | KONDISI KINERJA AWAL RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun |      |      |      |      | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026) |
|----|------------------------------------------------|--------|----------------------------|-----------------------------|------|------|------|------|-------------------------------------------------|
|    |                                                |        | 2021                       | 2022                        | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |                                                 |
| 1  | Nilai Indeks Kepuasan layanan Masyarakat (SKM) | Angka  | 84                         | 85                          | 86   | 86,3 | 86,5 | 86,7 | 86,7                                            |
| 2  | Nilai SAKIP                                    | Nilai  | B                          | B                           | B    | B    | B    | B    | B                                               |

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Pejawaran Tahun 2023-2026 merupakan pedoman taktis strategis dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan dan merupakan produk kesepakatan dan komitmen bersama bagi seluruh Unit Kerja yang ada di lingkungan Kecamatan Pejawaran dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Terutama dalam mendukung sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan yaitu tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 - 2026.

Pada penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pejawaran yang dibuat setiap tahun Renstra Perangkat Daerah ini menjadi pedoman dengan tetap mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banjarnegara tahun berikutnya.

Selanjutnya Renstra Kecamatan Pejawaran disusun dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Dinas Instansi Pemerintah berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Renstra PD berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Oleh karena itu tanpa dukungan dan peran aktif seluruh unsur pelaksana dan partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaannya mustahil seluruh tujuan dan sasaran dalam renstra ini dapat dicapai yaitu mewujudkan “Banjarnegara Bermartabat Berbasis Pertanian” dapat tercapai.

Kami menyadari dalam menyusun Rencana Strategis ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran, masukan dan kritikan yang membangun dari semua pihak senantiasa kami harapkan guna tersusunnya dokumen yang lebih baik pada masa mendatang.

Plt CAMAT PEJAWARAN



**DAMPAK FIRMANSYAH, S.STP**

**Penata Tk. I**

**NIP. 19830428 200112 1 004**